



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM GERAKAN PERCEPATAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, dan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus melalui pendekatan keluarga;
 - b. bahwa mutu dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia sejak dini yaitu pada periode seribu hari pertama kehidupan serta masalah gizi dan kesehatan di Lampung Utara masih tinggi yang ditandai oleh prevalensi anak balita pendek 13,92 % (hasil Riskesdes 2018), kasus kematian ibu sebesar 10 (sepuluh) kasus (Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak 2019), sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan sejak dini dan segera yang difokuskan pada periode seribu hari pertama kehidupan;
 - c. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan keluarga serta pengaruhnya terhadap meningkatnya kesehatan masyarakat yang mempunyai keluarga prioritas yang dituangkan dalam renstra pembinaan gizi masyarakat 2019-2024 dengan menekankan pendekatan kesehatan keluarga yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran, menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, menurunkan Prevalensi anemia ibu hamil, menurunkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), meningkatkan bayi usia 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, menurunkan Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada balita, menurunkan Prevalensi stunting pada bayi bawah dua tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan Melalui Pendekatan Keluarga.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Sesudah Persalinan, Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN PERCEPATAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PENDEKATAN KELUARGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
9. Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
10. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K dengan stiker adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir.
11. Program Pendekatan Keluarga adalah Cara Kerja Puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di dalam gedung, melainkan juga dengan mengunjungi keluarga-keluarga di wilayah kerjanya (tidak hanya mengandalkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang ada).
12. Gugus Tugas Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui Pendekatan Kesehatan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas GPSHPK adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan atau program yang mengarah pada Seribu Hari Pertama Kehidupan.

13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat E-PPGBM adalah Aplikasi online tentang pencatatan dan pelaporan Gizi Berbasis masyarakat yang merupakan bagian dari sigizi terpadu yang dapat digunakan untuk mencatat data Sasaran individu, data Penimbangan balita dan data Pengukuran Balita yang dapat memberikan *feedback* secara langsung status gizi sasaran tersebut.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui Pendekatan Keluarga.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui pendekatan keluarga dimaksud untuk menunjang percepatan perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan status kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui pendekatan keluarga adalah:
 - a. agar ibu hamil dan bayi mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam periode seribu hari pertama kehidupan;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi ibu hamil termasuk pencegahan resiko komplikasi kehamilan, bayi dan anak sampai dengan umur 2 (dua) tahun;
 - c. meningkatkan deteksi dini resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas;
 - d. meningkatkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan; dan
 - e. meningkatkan tingkat kehadiran ibu balita dalam menimbang balita ke posyandu sebagai upaya surveilans gizi di masyarakat.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;

- b. intervensi gizi melalui aplikasi E-PPGBM;
- c. kegiatan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
- d. pelaksanaan pemantauan pemberian ASI Eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan keluarganya; dan
- e. deteksi dini resiko komplikasi kehamilan dan bersalin.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan GPSHPK melalui pendekatan keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi; dan
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan GPSHPK melalui pendekatan keluarga meliputi:
 - a. survey data;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. penentuan peserta program; dan
 - d. penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh dinas melalui Gugus Tugas GPSHPK dengan pendekatan keluarga.

Pasal 6

- (1) Sasaran GPSHPK melalui Pendekatan Keluarga adalah keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau anak dalam periode Seribu Hari Pertama Kehidupan.
- (2) Untuk memperoleh data tentang ibu hamil dan/atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kantor Desa/Kelurahan dan Puskesmas.

Pasal 7

Pencegahan resiko komplikasi ibu hamil melalui kerjasama lintas program/lintas sektor dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan GPSHPK melalui pendekatan keluarga melibatkan seluruh pengelola program kesehatan ibu dan anak, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program kesehatan lingkungan, dan pengelola program promosi kesehatan.

- (2) Pelaksanaan GPSHPK melalui pendekatan keluarga dilaksanakan di daerah.
- (3) Sasaran diutamakan pada lokasi dan/atau wilayah dengan kasus stunting, kematian ibu, kematian bayi dan gizi buruk yang tinggi.
- (4) Pemilihan lokasi diserahkan ke puskesmas dan dikomunikasikan dengan gugus tugas GPSHPK di Dinas.

Pasal 9

Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui Pendekatan Keluarga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. pendataan dan pendampingan;
- b. intervensi gizi, kesehatan ibu dan anak;
- c. komunikasi, informasi, edukasi dan promosi; dan
- d. penyuluhan yang terintegrasi.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola program kesehatan ibu dan anak, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program kesehatan lingkungan dan pengelola program promosi kesehatan puskesmas mendampingi sasaran atau keluarga yang mempunyai ibu dan anak yang berusia 2 (dua) tahun sejak kehamilan kurang dari 28 (dua puluh delapan) minggu atau trimester I (kesatu) dan trimester ke II (kedua) sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
- (2) Pengelola program kesehatan ibu dan anak, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program kesehatan lingkungan dan pengelola program promosi kesehatan puskesmas dikoodinir oleh kepala dinas.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GPSHPK dengan pendekatan keluarga, Kepala Dinas membentuk Gugus Tugas GPSHPK sebagai penanggung jawab Gerakan Percepatan Seribu Hari Pertama Kehidupan melalui pendekatan keluarga.
- (2) Gugus Tugas GPSHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Gugus Tugas GPSHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lintas program yang ada di dinas dan lintas sektor terkait.
- (4) Gugus Tugas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis.
- (5) Gugus Tugas GPSHPK mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun pedoman, rencana dan program kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (6) Gugus tugas melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagai bahan evaluasi program GPSHPK dengan pendekatan keluarga.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran GPSHPK dengan pendekatan keluarga dilakukan koordinasi antara Gugus Tugas GPSHPK dengan sektor/pelaksana program lembaga/pihak terkait.
- (2) Koodinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dinas bersama dengan Gugus Tugas GPSHPK dengan pendekatan keluarga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GPSHPK dengan pendekatan keluarga.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan dilapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengelola program kesehatan ibu dan anak, pengelola program gizi, pengelola program imunisasi, pengelola program iminiasi, pengelola program kesehatan lingkungan, dan pengelola program promosi kesehatan lingkungan puskesmas sebagai pelaksana GPSHPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Dinas Kesehatan melalui pengelola program tingkat kabupaten setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada ketua Gugus Tugas GPSHPK melalui pendekatan keluarga setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Kepala Dinas selaku ketua Gugus Tugas GPSHPK dengan pendekatan keluarga menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan GPSHPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG UTARA,



BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 NOMOR: 18 .